

Wewenang Pengadilan Negeri Bangkalan

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri B sebagai berikut :

1. Wakil Ketua Pengadilan

Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasi ketua bila berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang ketua, melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Bangkalan adalah sebagai berikut :

Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya mewakili ketua bila berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang dari ketua melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Penitera merupakan unsur pembantu pimpinan panitera dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda harus menyelenggarakan

Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Membantu panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, membuat laporan periodik, melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan, dan melaksanakan tugas yang didelegasikan panitera kepadanya.

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

evaluasi dan pelaporan, dan membantu sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

11. Jurusita

Bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian dikepada pihak-pihak terkait.

B. Deskripsi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 213/Pid.B/2013/PN.Bkl

Terjadinya kasus turut serta dalam tindak pidana ini bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 013 kira-kira jam 16.00 WIB, saksi Mujib bin M. Ruji meminta nomor Handphone nya korban Suci Nurul Hidayati (alm) kepada saksi yaitu Moh. Hamdan Yuwafi yang kemudian saudara saksi mengirimkannya. Kemudian sekitar jam 02.00 WIB, saat saksi Moh. Hamdan Yuwafi bersama terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani kerumah saksi Mujib bin M. Ruji, dia mendapatkan pesan singkat (sms) dari korban Suci Nurul Hidayati. Isi dari pesan tersebut adalah si korban Suci Nurul Hidayati meminta untuk diantar ke ITC oleh saksi Mujib bin M Ruji.

pasti Mam”. Setelah itu Saksi Mujib bin M. Ruji membuka jok motor untuk melihat bensin ternyata didalam jok tersebut ada sebilah pisau kecil, lalu saksi Mujib bilang ke terdakwa “kalau seumpamanya aku bunuh Suci, kamu yang bunuh temannya, ini pisau pegang kamu, pisau yang ada selontongannya aku pegang”, lalu terdakwa Imam Syaf’i bin Sabrani berkata “ya sudah taruh dalam jok saja buat nanti jaga-jaga”.

Selanjutnya saksi Mujib bersama terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani langsung berangkat kerumahnya korban Suci Nurul Hidayati (almh). Setelah menjemput korban Suci Nurul Hidayati (almh), mereka bertiga berangkat menuju rumah saksi Qurrotul Uyyun als Yuyun. Setelah sampai didepan rumah saksi Yuyun, saksi Mujib mengatakan kepada terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani "Mam, gimana? Si Suci kan bawa teman rencana aku mau ngerampas juga temannya Suci (Yuyun)", lalu terdakwa menjawab "yo wis Jib yang penting jangan dibunuh, kalau bisa dirayu dulu", lalu Saksi Mujib menjawab "kalo aku kepepet gimana?" lalu terdakwa menjawab "yo wis terserah kamu saja gimana yang enak".

Kemudian saksi Mujib bin M. Ruji berangkat dengan membonceng saksi Qurrotul Uyyundengan alasan ingin mencari minum, terdakwa Imam Syafi' Bin Sabrani dan korban Suci Nurul Hidayati (almh) menunggu dipinggir sungai. Saksi Mujib mengatakan kepada saksi Qurrotul Uyyun “Dik, sebelumnya aku punya sesuatu buat Suci tapi berhubung Suci nya kayak gitu yo wis aku kasih ke kamu saja”. Lalu saksi Yuyun mengatakan kepada saksi Mujib “yaudah kak kasih ke saya saja”. Saksi Mujib bin M. Ruji

[illegible]

Kemudian terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Sabrani meminta sejumlah uang kepada terdakwa "mana Jib aku minta uang buat beli rokok"

Korban Suci lari keluar alas sambil berteriak “tolong-tolong ini aku dirampok”, kemudian saksi Mujib bin M. Ruji mengambil sebilah pisau dengan tangan kanannya yang diselipkan di pinggang bagian kirinya, lalu pisau tersebut dibacokkan sekali mengenai leher kanan korban Suci Nurul Hidayati dan saat pisau masih menempel di lehernya, korban memegang pisau tersebut dengan tangan kanannya, namun kemudian saksi Mujib bin M. Ruji langsung menggorokkan pisau tersebut ke leher depan korban Suci dan ditarik lagi ke belakang dengan keras oleh saksi Mujib bin M. Ruji. Saat korban Suci akan jatuh saksi Mujib langsung mengangkatnya ke dalam Alas Kemarong di dekat rerumputan/semak belukar dan mendudukkan korban sesaat sesudah sampai di dalam, kemudian korban Suci Nurul Hidayati mengatakan “kenapa kamu begini aku?” lalu saksi Mujib menjawab “aku minta maaf Suci, aku terpaksa ngelakuin ini karena disuruh teman”.

[illegible]

1. Penyidik tanggal 10 Mei 2013 No. Sprint.Han/110/V/201/Sat Reskrim sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan 29 Mei 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2013 No.47/0.5.37/Epp.1/05/2013 sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 08 Juli 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 02 Juli 2013 No.Print-183/Pen.Pid/2013/PN.Bkl /sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan 07 Agustus 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
4. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Juli 2013 No. 185/Pen.Pid/2013/PN.Bkl sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan 06 September 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
5. Penuntut Umum tanggal 05 September 2013 Nomor : Print-1150/0.5.37/Ep.1/09/2013 sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 13 September 2013 berdasarkan penetapan Nomor : 213/ Pen.Pid.B/2013/PN.Bkl sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 September 2013 berdasarkan penetapan Nomor: 212/Pen.Pid/2013/PN.Bkl sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 dengan jenis penahanan Rutan;

- 1 (satu) tas warna coklat yang talinya dalam keadaan putus;

Dikembalikan kepada saksi QURROTUL UYYUN;

- (satu) unit Hp merk Sky Call warna hitam ;
- 1 (satu) pasang anting emas berbentuk bulat ;
- 1 (satu) kalung emas berliontin love ;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah muda ternoda darah;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih terdapat noda darah ;
- 1 (satu) potong BH warna putih terdapat noda darah ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam terdapat noda darah

Dikembalikan kepada Saksi Hamirah ;

- (satu) potong jaket jumper warna oranye terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda kharisma warna hitam Nopol M 3648GZ
- 1 (satu) helm standart warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam nopol L 3536 TU
- 1 (satu) potong kaos warna kuning bergambar barong bertuliskan BALI;
- 1 (satu) potong celana tiga perempat warna biru donker ;

- Sebilah pisau lengkap dengan selontongnya terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris terdapat noda darah ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terbukti dengan disengaja secara bersama-sama dengan saksi Mujib bin M. Ruji telah merencanakan sebuah pembunuhan dan perampasan barang berharga terhadap korban Suci Nurul Hidayati.
2. Terbukti ikut membantu dalam melancarkan aksi pembunuhan korban Suci Nurul Hidayati.
3. Terbukti menerima uang sebanyak 2 kali dari hasil kerja sama bersama saksi Mujib bin M. Ruji.
4. Terbukti telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Pasal 365 ayat 2 jo Pasal 55 ayat ke 1 ke (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Dilakukan secara bersama-sama;

Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa Imam Syafi'i bin Sabrani adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa dari kalimat “kalau bisa” berarti Terdakwa juga menyetujui seandainya Saksi Mujib Bin Rusdi tidak bisa merayu dahulu namun membunuh ;
2. Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUJIB Bin RUSDI dan Terdakwa berhenti di Alas Kemarong dan Saksi MUJIB Bin RUSDI mengatakan “Mam gimana mau dibunuh disini” lalu Terdakwa menjawab ”Jangan Jib banyak orang” dan disepakati di Bangkalan;
3. Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui rencana tersebut dan bahkan telah menerima uang sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedang diketahuinya bahwa uang tersebut adalah milik Saksi korban Qurrotul Uyyun ;
4. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang

1) Hal-hal yang memberatkan

- ## 2) Hal-hal yang meringankan

[illegible]